
SISTEM SERTIFIKASI RANTAI PASOK RSPO

Untuk Akreditasi dan Lembaga Sertifikasi
2020

Disahkan oleh Dewan Gubernur RSPO pada tanggal 1 Februari 2020

Judul Dokumen : Sistem Sertifikasi Rantai Pasok RSPO
Kode Dokumen : RSPO-PRO-T05-002 V2 IND
Cakupan : Internasional
Jenis Dokumen : Sistem Sertifikasi
Tanggal Pengesahan : 1 Februari 2020
Kontak : certification@rspo.org

DAFTAR ISI

DAFTAR AKRONIM	iv
PENDAHULUAN	1
DEFINISI	3
STANDAR SERTIFIKASI.....	8
PERSYARATAN AKREDITASI: MODEL PERSETUJUAN DAN PEMANTAUAN BADAN SERTIFIKASI (CB) PIHAK KETIGA .	10
PERSYARATAN PROSES SERTIFIKASI SISTEM SERTIFIKASI RANTAI PASOK (SCC) RSPO	13
LAMPIRAN 1: LAPORAN AUDIT RANTAI PASOK.....	22
LAMPIRAN 2: SERTIFIKASI MULTILOKASI	24
LAMPIRAN 3: SERTIFIKASI KELOMPOK	27
LAMPIRAN 4: TEMPLAT SERTIFIKAT	30
LAMPIRAN 5: PERSYARATAN PROSES AUDIT PESAN DAN KLAIM	32

DAFTAR AKRONIM

AB	<i>Accreditation Body</i> (Badan Akreditasi)
ACOP	<i>Annual Communication of Progress</i> (Laporan Tahunan Kemajuan)
ASA	<i>Annual Surveillance Audit</i> (Audit Pengawasan Tahunan)
BC	<i>Book and Claim</i> (Pesan dan Klaim)
CB	<i>Certification Body</i> (Badan Sertifikasi)
CPO	<i>Crude Palm Oil</i> (Minyak Sawit Mentah)
CSPK	<i>Certified Sustainable Palm Kernel</i> (Inti Sawit Lestari Bersertifikat)
CSPKE	<i>Certified Sustainable Palm Kernel Expeller</i> (Bungkil Inti Sawit Lestari Bersertifikat)
CSPKO	<i>Certified Sustainable Palm Kernel Oil</i> (Minyak Inti Sawit Lestari Bersertifikat)
CSPO	<i>Certified Sustainable Palm Oil</i> (Minyak Sawit Lestari Bersertifikat)
IAF	International Accreditation Forum
IP	<i>Identity preserved</i> /Penjagaan Identitas
IS	<i>Independent Smallholders</i> (Petani Swadaya)
ISEAL	International Social and Environmental Accreditation and Labelling Alliance
KG	Kilogram
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
MB	<i>Mass Balance</i> (Keseimbangan Massa)
MLA	Multilateral Recognition Arrangement (Persetujuan Pengakuan Multilateral)
mt	metrik ton
P&C	<i>Principles and Criteria</i> (Prinsip dan Kriteria)
PFAD	<i>Palm fatty acids</i> (Asam lemak sawit)
PKFAD	<i>Palm kernel fatty acids</i> (Asam lemak inti sawit)
PKO	<i>Palm kernel oil</i> (minyak inti sawit)
RSPO	Roundtable on Sustainable Palm Oil
SCCS	<i>Supply Chain Certification Standard</i> (Standar Sertifikasi Rantai Pasok)
SG	<i>Segregated</i> (Segregasi)
SKI	Sistem Kendali Internal
TBS	Tandan Buah Segar

1. Pendahuluan

Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) merupakan organisasi nirlaba dengan keanggotaan internasional yang menyatukan berbagai pemangku kepentingan dari sektor industri minyak sawit (produsen sawit, pengolah dan pedagang, produsen barang konsumen, peritel, bank/investor, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lingkungan dan sosial) untuk mengembangkan dan menerapkan standar global untuk produksi minyak sawit lestari.

Berikut ini adalah metode yang digunakan RSPO untuk mencapai tujuannya.

- Penyusunan standar sertifikasi produksi sawit lestari dan model-model terkait yang sesuai untuk verifikasi produksi sawit yang bertanggung jawab. Standar RSPO untuk Produksi Sawit Lestari disusun sebagai serangkaian Prinsip, Kriteria, Indikator, dan Panduan, dan dirancang untuk digunakan oleh produsen sawit dalam melaksanakan praktik produksi berkelanjutan dan oleh Badan Sertifikasi (*Certification Body*/"**CB**") untuk verifikasi lapangan.
- Penyusunan Standar Sertifikasi Rantai Pasok (*Supply Chain Certification Standard*/"**SCCS**") RSPO. Dokumen ini menjelaskan persyaratan terkait pengendalian produk sawit bersertifikat RSPO dalam rantai pasok, termasuk di dalamnya alur bahan dan klaim terkait yang sesuai.
- SCCS RSPO disusun sebagai serangkaian persyaratan untuk diaudit, yang dirancang untuk digunakan oleh organisasi dalam rantai nilai sawit untuk membuktikan sistem pengendalian dilaksanakan untuk mengontrol produk sawit bersertifikat RSPO. Pengolah atau pengguna produk sawit lestari bersertifikat RSPO di hilir dapat mengklaim penggunaan (atau dukungan) produk sawit bersertifikat RSPO jika mematuhi persyaratan dalam SCCS RSPO dan Aturan Komunikasi dan Klaim Pasar RSPO. Hal ini diverifikasi secara mandiri oleh Badan Sertifikasi (CB) terakreditasi RSPO.

Tujuan dokumen ini adalah sebagai berikut.

- Menetapkan persyaratan minimum terkait metodologi yang konsisten agar sertifikasi dilakukan sesuai persyaratan SCCS RSPO dan semua Badan Sertifikasi (CB) dapat melaksanakannya dengan konsisten dan terkendali.
- Memberikan dokumentasi yang dirancang untuk memastikan keberlanjutan dan konsistensi jangka panjang pelaksanaan sertifikasi sesuai persyaratan dalam SCCS RSPO.
- Memastikan bahwa klaim anggota RSPO terkait produksi, pengadaan, dan penggunaan produk sawit bersertifikat RSPO adalah benar adanya.

Dokumen ini sejalan dengan SCCS RSPO yang mengatur standar sertifikasi. Dokumen ini wajib ditinjau dalam rentang waktu tidak lebih dari 5 (lima) tahun.

1.1. Unsur-unsur skema sertifikasi

Skema sertifikasi umumnya dibuat berdasarkan tiga unsur kunci berikut ini.

- Standar sertifikasi. Standar ini menetapkan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dan menjadi dasar bagi dilakukannya audit sertifikasi. Standar lacak balak RSPO dijelaskan secara rinci dalam dokumen SCCS RSPO.
- Persyaratan akreditasi. Persyaratan ini adalah mekanisme persetujuan untuk memastikan agar organisasi yang melakukan audit sertifikasi dan audit pengawasan adalah pihak yang kompeten dan memberikan hasil yang kredibel dan konsisten. Persyaratan akreditasi RSPO dijelaskan secara rinci pada Bagian 4 dokumen ini.
- Persyaratan proses sertifikasi. Persyaratan ini adalah proses untuk menentukan apakah persyaratan (standar), telah dipenuhi, biasanya dilakukan oleh Badan Sertifikasi (CB). Lih. Bagian 5 dokumen ini untuk persyaratan proses SCC RSPO.

1.2. Cakupan

Dokumen ini mengatur persyaratan untuk:

- Badan Sertifikasi (CB) akan diakreditasi menjadi sebuah badan yang kompeten yang mampu melakukan audit dan menerbitkan sertifikat sesuai dengan SCCS (persyaratan akreditasi) RSPO;
- proses sertifikasi sesuai persyaratan dalam SCCS RSPO.

1.3. Disclaimer

Jika terdapat perbedaan atau inkonsistensi antara versi Bahasa Inggris dengan versi terjemahan dalam bahasa lainnya, maka yang digunakan sebagai acuan adalah dokumen dalam versi bahasa Inggris.

2. Definisi

Aturan Komunikasi dan Klaim Pasar RSPO	Aturan penggunaan komunikasi dan klaim terkait penggunaan atau dukungan produk sawit bersertifikat RSPO.
Audit	Evaluasi mandiri kepatuhan terhadap persyaratan SCCS RSPO yang dilakukan oleh Badan Sertifikasi (CB) terakreditasi RSPO sebagai bagian dari proses sertifikasi.
Audit Internal	Proses sistematis, mandiri, dan tercatat yang dilakukan oleh organisasi untuk memastikan bahwa sistem pengelolaan telah dilaksanakan dengan tepat dan untuk menentukan efektivitas sistem pengelolaan yang diterapkan.
Audit Jarak Jauh	Proses audit di mana Badan Sertifikasi (CB) terakreditasi menghimpun informasi tanpa harus hadir secara fisik.
Audit Lapangan	Kunjungan fisik ke organisasi yang dilakukan oleh perwakilan Badan Sertifikasi (CB) terakreditasi.
Audit resertifikasi	Audit pengawasan lanjutan yang dilakukan 5 (lima) tahun sekali sebelum masa berlaku sertifikat berakhir.
Audit Sertifikasi Perdana	Kegiatan sertifikasi pertama yang dilakukan oleh Badan Sertifikasi (CB) terakreditasi untuk suatu organisasi guna mengetahui kesesuaian terhadap persyaratan standar rantai pasok RSPO.
Badan Akreditasi (AB)	Organisasi yang bertanggung jawab mengaudit Badan Sertifikasi (CB) RSPO sesuai persyaratan ISO/IEC Guide 17065. Organisasi ini harus merupakan pihak yang menandatangani <i>Internasional Accreditation Forum</i> (IAF) atau <i>Multilateral Recognition Arrangement</i> (MLA), atau anggota penuh dari <i>International Social and Environmental Accreditation and Labelling Alliance</i> (ISEAL).
Badan Sertifikasi (CB)	Badan independen yang diakreditasi oleh badan akreditasi untuk RSPO yang bertugas melakukan audit sertifikasi sesuai persyaratan SCCS RSPO.
Penyokong Pengolahan	<ol style="list-style-type: none">Substansi yang ditambahkan pada suatu produk pada saat pengolahan, tetapi dibuang kembali dari produk tersebut sedemikian rupa sebelum dikemas ke dalam bentuk akhir.Substansi yang ditambahkan pada suatu produk pada saat pengolahan dan dikonversi menjadi komponen-komponen yang biasanya terdapat dalam produk tersebut, dan tidak secara signifikan meningkatkan jumlah komponen yang secara alami terdapat dalam produk.Substansi yang ditambahkan pada suatu produk untuk mendapatkan pengaruh teknis atau fungsional dari substansi tersebut pada saat pengolahan, tetapi muncul pada produk akhir dengan tingkat yang tidak signifikan dan tidak memiliki pengaruh teknis atau fungsional pada produk tersebut.
Cakupan Sertifikasi	Kegiatan yang dicakup oleh organisasi Rantai Pasok yang Bersertifikasi.

Distributor	<p>Peserta dalam rantai pasok produk sawit bersertifikat RSPO yang mengambil alih kepemilikan secara legal, menyimpan dan menjual produk kepada basis konsumennya, tetapi tidak membongkar, mengemas ulang, atau melabeli ulang produk-produk tersebut pada tahap manapun. Distributor diperbolehkan untuk menangani produk secara fisik tanpa melakukan modifikasi pada produk akhir. Dengan demikian, distributor tidak memerlukan SCC.</p> <p>Distributor yang tidak termasuk dalam definisi ini harus melakukan SCC. Sebagai contoh, eksportir minyak sawit curah dari terminal pelabuhan atau penjual minyak sawit curah (tidak dikemas) lainnya wajib mendapatkan sertifikat rantai pasok RSPO.</p>
Inti Sawit	<p>Produk sawit yang merupakan biji dari buah sawit.</p>
Lisensi Distributor	<p>Permohonan tahunan yang diajukan oleh distributor melalui Fasilitas TI RSPO agar mereka dapat menjual dan/atau mengklaim produk bersertifikat RSPO. Pada saat menjual produk bersertifikat RSPO, distributor yang berlisensi harus menyertakan nomor sertifikat pabrik yang memproduksi produk tersebut dan model rantai pasok yang berlaku.</p> <p>Kunjungi situs web RSPO (https://www.rspo.org) untuk mengetahui Panduan Lisensi Distributor.</p>
Pedagang Berlisensi	<p>Permohonan tahunan yang diajukan oleh distributor melalui fasilitas TI RSPO agar mereka dapat menjual dan/atau mengklaim produk bersertifikat RSPO. Pada saat menjual produk bersertifikat RSPO, pedagang yang berlisensi harus menyertakan nomor sertifikat pabrik yang memproduksi produk tersebut dan model rantai pasok yang berlaku.</p> <p>Kunjungi situs web RSPO (https://www.rspo.org) untuk mengetahui Panduan Lisensi Pedagang.</p>
Lisensi Rantai Pasok	<p>Permohonan tahunan yang diajukan oleh Badan Sertifikasi (CB) terakreditasi pada fasilitas TI RSPO ketika pemegang sertifikat berhasil menyelesaikan audit dalam jangka waktu 5 (lima) tahun selama masa berlakunya sertifikat. Atas persetujuan dari Sekretariat RSPO, rantai pasok berlisensi tersebut memungkinkan pemegang sertifikat untuk melakukan penjualan dan mencatat transaksi yang dilakukannya. Lisensi rantai pasok berlaku selama 1 (satu) tahun dan harus diperbarui setelah setiap audit diselesaikan. Produk RSPO tidak dapat dijual sebagai bersertifikat RSPO tanpa adanya lisensi rantai pasok yang berlaku.</p>
Kesetimbangan Massa (MB)	<p>Model rantai pasok yang memungkinkan klaim bersertifikat dialihkan dari satu produk sawit ke produk lainnya melalui pencampuran secara fisik atau secara administratif sebagaimana dijelaskan dalam Modul C. Standar Sertifikasi Rantai Pasok RSPO.</p>
Klaim	<p>Segala komunikasi (pada kemasan, situs web, dokumen penjualan, dokumen spesifikasi produk, dan laporan ACOP) dalam format apapun tentang sertifikasi dan mendukung keberadaan produk sawit lestari bersertifikat kepada berbagai kelompok pemangku kepentingan.</p>
Klien	<p>Organisasi yang sistemnya tengah diaudit untuk sertifikasi.</p>
Fasilitas TI RSPO	<p>Fasilitas penjualan <i>online</i> di mana izin perusahaan/<i>Site</i> bersertifikat dan izin distributor/pedagang diajukan kepada dan disetujui oleh Sekretariat RSPO. Sistem ini digunakan untuk melacak minyak sawit, PKO, fraksi dan asam</p>

	<p>lemak sawit (PFAD), asam lemak inti sawit (PKFAD), dan bungkil inti sawit bersertifikat RSPO di seluruh rantai pasok, mulai dari PKS hingga penyuling dengan model rantai pasok MB, SG, dan/atau IP.</p> <p>Melalui landasan TI ini, penjualan Kredit RSPO dapat dilakukan dengan model Pesan dan Klaim (B&C).</p>
Site	Lokasi dengan batas-batas geografis di mana kegiatan yang ditetapkan di bawah kendali organisasi dapat dilakukan.
Minyak Inti Sawit (PKO)	Produk sawit yang diproduksi dari penghancuran inti sawit.
Minyak Sawit Lestari Bersertifikat RSPO (CSPO RSPO)	Minyak sawit yang diproduksi oleh PKS (termasuk PKS mandiri), di mana TBS/buah sawitnya berasal dari perkebunan/estate yang telah disertifikasi sesuai P&C RSPO.
Minyak Sawit Mentah (CPO)	Produk sawit tahap pertama yang diproduksi dari TBS di PKS.
Pabrik Kelapa Sawit (PKS)	Pabrik Kelapa Sawit yang memiliki hubungan legal dengan perkebunan tertentu, termasuk hubungan perusahaan induk atau perusahaan mitra (<i>sister company</i>).
Pedagang	<p>Peserta dalam rantai pasok produk sawit bersertifikat RSPO yang mengambil alih kepemilikan legal atas produk dan turunan sawit dan/atau membeli dan menjual produk dalam jumlah banyak dan menjualnya di masa mendatang tanpa penanganan produk sawit secara fisik. Pada saat menjual produk bersertifikat RSPO, pedagang harus menyertakan nomor sertifikat pabrik produk dan model rantai pasok yang berlaku.</p> <p>Pedagang yang tidak termasuk dalam definisi ini harus mengikuti Sertifikasi Rantai Pasok RSPO.</p>
Pelabelan ulang	Segala perubahan yang dilakukan pada label asli pada material bersertifikat RSPO.
Pemasok (atau penjual)	Entitas komersial sebelumnya pada rantai pasok; pembeli (atau konsumen) adalah entitas komersial selanjutnya pada rantai pasok.
Pembeli	Entitas komersial berikutnya dalam rantai pasok; pemasok (atau penjual) adalah entitas komersial sebelumnya dalam rantai pasok.
Pemilik	Individu atau entitas yang memegang kepemilikan secara fisik atas barang/pabrik/bangunan, dsb
Pemilik Resmi	Individu atau entitas yang memegang kepemilikan resmi atas produk fisik yang mengandung sawit atau produk turunannya.
Pemohon	Organisasi yang berkeinginan mendapatkan sertifikat.
Penanganan Fisik	Kegiatan yang dapat mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengiriman, atau di mana suatu produk mengalami perubahan secara fisik, pengemasan ulang, atau pelabelan ulang.
Penerimaan	Tanda terima produk bersertifikat RSPO di lokasi di bawah kendali organisasi (termasuk di dalamnya kontraktor alih daya/ <i>outsourc</i> e).
Pengawasan Tahunan	Audit tahunan yang dilakukan oleh badan sertifikasi terakreditasi terhadap organisasi bersertifikat guna memastikan kepatuhan yang berkelanjutan terhadap SCCS RSPO terus dipertahankan di sepanjang siklus sertifikasi.

Pengguna Mikro	Organisasi yang menggunakan produk sawit dalam jumlah volume yang rendah, yakni kurang dari 1000 kg per tahun.
Pengiriman	Pengalihan produk secara fisik dari satu organisasi ke organisasi lainnya.
Penjagaan Identitas (IP)	Model rantai pasok Penjagaan Identitas (IP) memastikan bahwa produk sawit bersertifikat RSPO yang dikirim kepada pengguna akhir dapat diidentifikasi secara unik hingga ke PKS IP tunggal bersertifikat RSPO.
Penyulingan	Lokasi produksi yang mengolah lemak dan minyak menjadi lemak dan minyak yang memiliki nilai yang lebih tinggi
Peritel	Pengusaha atau individu yang menjual produk konsumen akhir kepada konsumen, tidak seperti pedagang grosir atau pemasok yang biasa menjual produk turunan sawit kepada pengusaha lainnya. Peritel produk akhir yang tidak melakukan modifikasi lebih lanjut tidak membutuhkan Sertifikasi Rantai Pasok (SCC).
Perusahaan Penyedia Makanan	Fasilitas yang menyediakan segala jenis makanan dan/atau kudapan untuk segera dikonsumsi langsung di lokasi atau untuk dibawa pulang. Kategori ini mencakup restoran dengan pelayanan lengkap (<i>full service</i>), gerai makanan siap saji, katering, kafetaria, dan berbagai tempat lainnya yang menyiapkan, menyediakan, dan menjual makanan kepada konsumen atau publik. Kategori ini juga mencakup toko roti ritel (contohnya toko roti yang berlokasi di supermarket yang menerapkan metode <i>parbaking</i>) dan perusahaan penyedia makanan yang melayani pengiriman produknya kepada berbagai lembaga.
Pesan dan Klaim (BC)	Model yang mendukung produksi produk sawit lestari bersertifikat RSPO melalui penjualan kredit RSPO. 1 (satu) Kredit RSPO mewakili 1 (satu) metrik ton produk sawit lestari bersertifikat RSPO. Lih. Lampiran 4: Pesan dan Klaim (BC)
PKS CPO	PKS yang memiliki hubungan legal dengan perkebunan tertentu, termasuk perusahaan induk atau perusahaan seinduk.
PKS Mandiri	PKS yang beroperasi secara mandiri dan tidak memiliki hubungan secara legal dengan perkebunan tertentu. PKS ini mencakup perusahaan induk atau perusahaan seinduk
PKS Non Sertifikat	PKS yang belum disertifikasi oleh Badan Sertifikasi (CB) terakreditasi RSPO.
Produk Akhir	Produk yang tidak melalui pengolahan lebih lanjut dan/atau pengemasan ulang dan/atau pelabelan ulang sebelum dijual kepada konsumen akhir
Produsen Produk Akhir	Produsen/pengolah yang menggunakan produk-produk sawit untuk memproduksi produk yang dirancang dan dimaksudkan untuk konsumsi atau penggunaan akhir dengan cara apapun tanpa adanya pengolahan lebih lanjut dan/atau pengemasan ulang dan/atau pelabelan ulang. Sebagai contoh, peritel yang memproduksi produk dengan labelnya sendiri, produsen barang konsumen, produsen biofuel, dan pabrik produk makanan. Bagi peritel dan distributor produk akhir yang tidak melakukan modifikasi lebih lanjut, tidak memerlukan Sertifikasi Rantai Pasok (SCC).
Produk Sawit	Produk-produk yang dihasilkan dari sawit, termasuk buah dan inti sawit. Bergantung pada konteksnya, frasa 'produk sawit' dalam dokumen ini juga dapat mengacu pada produk-produk seperti minyak sawit (mentah), cangkang, inti sawit, bungkil sawit, minyak sawit, PKO atau produk

	turunannya, asam lemak inti sawit (PKFAD), olein, stearin, atau produk-produk yang berasal dari fraksinasi minyak sawit dan PKO.
Rantai Pasok	Serangkaian proses/tahap yang dilalui bahan baku pertanian untuk berpindah dari produsen primer hingga ke produsen produk akhir (pembudidayaan sawit, pabrik kelapa sawit, penyimpanan, pengangkutan, penyulingan, pengolahan, produk akhir, dll.).
Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)	Organisasi nirlaba dengan keanggotaan internasional yang berupaya meningkatkan keberlanjutan produksi dan penggunaan minyak sawit lestari secara global.
Segregasi (SG)	Model rantai pasok Segregasi (SG) memastikan bahwa produk sawit bersertifikat RSPO yang dikirimkan kepada pengguna akhir hanya berasal dari sumber-sumber bersertifikat RSPO (campuran dari produk-produk IP).
Sertifikasi Kelompok Rantai Pasok	Opsi bagi kelompok organisasi independen yang berperan sebagai entitas legal yang terpisah dalam rantai pasok sawit yang telah setuju untuk mematuhi peraturan struktur kelompok di bawah panduan entitas manajemen kelompok dan di bawah arahan Manajer Kelompok, sesuai dengan SKI yang berlaku.
Sertifikasi Multilokasi	Opsi sertifikasi untuk sekelompok lokasi (<i>site</i>) yang memiliki hubungan secara legal atau kontraktual dengan Kantor Pusat yang ditetapkan yang berperan sebagai SKI. Lokasi (<i>site</i>) tersebut harus mencakup minimal 2 (dua) lokasi yang berpartisipasi dan dapat terdiri atas pabrik penyulingan, <i>crusher</i> inti, atau fasilitas pengolahan, dsb. yang dikelola oleh SKI (Kantor Pusat).
Sertifikat	Dokumen yang diterbitkan oleh Badan Akreditasi (CB) terakreditasi RSPO ketika suatu organisasi mematuhi persyaratan SCCS RSPO. Sertifikat ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan menyediakan cara untuk mengajukan lisensi pada fasilitas TI RSPO secara tahunan setelah audit berhasil diselesaikan. Sertifikat ini hanya berlaku jika lisensi tersebut sudah aktif pada fasilitas TI RSPO.
Sistem Kendali Internal (SKI)	Serangkaian prosedur dan proses tercatat yang mengatur cara kerja sistem Sertifikasi Rantai Pasok (SCC) baik untuk sertifikasi multilokasi atau multikelompok. SKI bertanggung jawab atas dan secara terpusat mengendalikan sistem SCC.
Sistem Sertifikasi Rantai Pasok	Dokumen yang mengatur persyaratan minimum dan metodologi yang konsisten agar sertifikasi dapat dilakukan sesuai persyaratan dalam SCCS sehingga semua Badan Sertifikasi (CB) dapat beroperasi secara konsisten dan terkendali.
Tandan Buah Segar (TBS)	Tandan buah sawit yang dipanen dari perkebunan/kebun sawit.
Volume Agregat Tahunan	Estimasi volume kandungan minyak sawit/ minyak inti sawit (PKO) (pada kategori terpisah) dalam produk sawit bersertifikat RSPO. Catatan ini harus meliputi volume agregat yang dibeli (masukan/ <i>input</i>) dan yang diklaim (keluaran/ <i>output</i>) selama jangka waktu 12 bulan.
Unit Sertifikasi	Semua operator yang mengambil alih kepemilikan legal dan secara fisik menangani (termasuk di dalamnya penerimaan ke dalam tangki penyimpanan) produk sawit bersertifikat RSPO harus bersertifikat rantai pasok RSPO. Persyaratan ini berlaku hingga dan pada produsen produk akhir.

3. Standar Sertifikasi

Standar sertifikasi RSPO adalah sebagai berikut.

3.1. Produksi produk sawit lestari

3.1.1 Produksi produk sawit lestari meliputi pengelolaan dan operasi yang legal, layak secara ekonomi, ramah lingkungan, dan memberikan manfaat sosial baik secara pengelolaan maupun operasinya. Hal ini diwujudkan melalui penerapan Prinsip dan Kriteria untuk Produksi Minyak Sawit Lestari beserta indikator dan panduan yang menyertainya, sebagaimana diatur dalam dokumen *Prinsip dan Kriteria RSPO untuk Produksi Minyak Kelapa Sawit Lestari yang mencakup indikator dan panduan* (tersedia di www.rspo.org), (selanjutnya disebut sebagai 'Prinsip dan Kriteria RSPO'/'*RSPO Principles and Criteria*' atau "**P&C RSPO**")

Semua P&C RSPO berlaku bagi pengelolaan sawit. Semua P&C RSPO yang relevan juga berlaku bagi perkebunan sawit dan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) terkait. PKS mandiri harus disertifikasi sesuai persyaratan yang berlaku dalam SCCS RSPO.

3.1.2 Interpretasi Nasional dari indikator dan panduan internasional wajib dipatuhi, jika ada. Guna menjaga kendali penuh atas kualitas rangkaian indikator dan panduan nasional yang diklaim sebagai interpretasi resmi (khususnya dalam konteks hukum lokal), maka Interpretasi Nasional harus disahkan dan diakui oleh Dewan Gubernur RSPO.

3.2. Persyaratan rantai pasok bagi produk sawit lestari

3.2.1 Produk sawit dapat melalui banyak tahap produksi dan logistik dari perkebunan sawit hingga produk akhir. Setiap jumlah tertentu (*batch*) produk sawit dapat diperdagangkan melalui salah satu dari 4 (empat) model rantai pasok yang ditentukan dalam Standar Sertifikasi Rantai Pasok (SCCS) RSPO. Model tersebut mencakup:

- Penjagaan Identitas (*Identity Preserved*/"**IP**").
- Segregasi (*Segregated*/"**SG**")
- Keseimbangan Massa (*Mass Balance*/"**MB**")
- Pesan dan Klaim (BC)

3.2.2 Untuk ketiga model pertama ini, yakni IP, SG, dan MB, diperlukan adanya pengendalian rantai pasok mulai dari PKS hingga produk akhir.

Semua pengguna model Pesan dan Klaim RSPO, yang bukan merupakan produsen dan mengklaim lebih dari 500 Kredit RSPO dalam waktu 12 bulan, wajib menunjukkan kepatuhannya terhadap aturan penggunaan model Pesan dan Klaim RSPO yang tercantum dalam Lampiran 6 dokumen ini mengenai Persyaratan Proses Audit Pesan dan Klaim.

Dokumen ini mengatur persyaratan sertifikasi penilaian berdasarkan Standar Sertifikasi Rantai Pasok (SCCS) RSPO.

4. Persyaratan Akreditasi: Model Persetujuan dan Pemantauan Badan Sertifikasi (CB) Pihak Ketiga

4.1. Gambaran umum akreditasi

4.1.1 Setiap Badan Sertifikasi (CB) yang berkehendak untuk menawarkan jasa audit sertifikasi sesuai Standar Sertifikasi Rantai Pasok (SCCS) RSPO harus diakreditasi oleh Badan Akreditasi (*Accreditation Body*/"**AB**") yang beroperasi atas nama RSPO. Pihak perorangan tidak dapat diakreditasi sebagai CB.

4.1.2 Akreditasi Badan Sertifikasi (CB) untuk Standar Sertifikasi Rantai Pasok (SCC) RSPO harus mengacu pada dokumen Sistem Sertifikasi Rantai Pasok (SCC) RSPO.

4.1.3 RSPO telah menetapkan bahwa semua Badan Sertifikasi (CB) yang terakreditasi untuk melakukan sertifikasi sesuai P&C RSPO juga dapat melakukan audit rantai pasok sesuai persyaratan Standar Sertifikasi Rantai Pasok (SCCS) RSPO hanya untuk PKS CPO, dengan syarat salah satu anggota tim audit harus sudah menyelesaikan pelatihan auditor kepala SCC.

Hal ini tidak berlaku bagi Pabrik Kelapa Sawit (PKS) mandiri yang tidak memiliki basis pasok tetap, dan dengan demikian bukan merupakan bagian dari penilaian P&C. Pabrik Kelapa Sawit (PKS) mandiri harus diaudit sesuai Standar Rantai Pasok (SCCS), dan harus memiliki sertifikat rantai pasok. Dalam hal ini, Badan Sertifikasi (CB) yang terakreditasi untuk melakukan sertifikasi sesuai Standar Sertifikasi Rantai Pasok (SCCS) harus melakukan audit rantai pasok. Pabrik penghancur (*crusher*) inti sawit yang mandiri dan terpadu tidak dapat menjadi bagian dari unit sertifikasi P&C, dan membutuhkan sertifikasi Standar Sertifikasi Rantai Pasok (SCCS) yang terpisah oleh Badan Sertifikasi (CB) yang terakreditasi SCC. Pabrik penghancur (*crusher*) inti sawit tidak dapat menjadi bagian sertifikasi P&C, dan perlu mengikuti audit serta mendapatkan sertifikat Rantai Pasok yang terpisah oleh Badan Sertifikasi (CB) terakreditasi SCCS.

4.1.4 Sekretariat RSPO dan Badan Akreditasi (AB) merilis daftar Badan Sertifikasi (CB) terakreditasi di situs webnya.

4.2. Persyaratan Badan Akreditasi (AB)

- 4.2.1 Setiap Badan Akreditasi (AB) harus beroperasi sesuai persyaratan revisi terbaru dari *Penilaian kesesuaian ISO/IEC 17011 – Persyaratan Umum untuk Badan Akreditasi yang melakukan akreditasi kesesuaian Badan*. Badan Akreditasi (AB) tersebut wajib menunjukkan hal ini dengan menjadi pihak penanda tangan *International Accreditation Forum (IAF)*, *Multilateral Recognition Arrangement (MLA)*, atau melalui keanggotaan penuh di *International Social and Environmental Accreditation and Labelling Alliance (ISEAL)*.
- 4.2.2 Badan Akreditasi (AB) bertanggung jawab atas keputusan mengenai status akreditasi Badan Sertifikasi (CB), termasuk permohonan, pemberian persetujuan, penangguhan, penarikan, atau pengakhiran, serta perluasan dan pengurangan cakupan akreditasi.
- 4.2.3 Sistem dan prosedur Badan Akreditasi (AB) yang tercatat harus mencakup pemantauan dan tinjauan tahunan terhadap kompetensi Badan Sertifikasi (CB) dan pelaksanaan semua persyaratan-persyaratan spesifik RSPO.
- 4.2.4 Badan Akreditasi (AB) wajib melaksanakan proses akreditasinya sesuai dengan sistem dan prosedur yang tercatat. Sistem dan prosedur harus dirancang untuk memastikan agar CB RSPO yang terakreditasi menjalankan operasinya secara konsisten sesuai dengan maksud dan persyaratan yang tercantum dalam *Penilaian kesesuaian ISO/IEC 17065 - Persyaratan untuk Badan yang melakukan sertifikasi Produk, Proses, dan Jasa* juga persyaratan spesifik RSPO sebagaimana diatur secara rinci dalam Bagian 5 dokumen ini.
- 4.2.5 Sistem dan prosedur Badan Akreditasi (AB) yang tercatat harus mencakup persyaratan-persyaratan yang berkaitan dengan pengalihan sertifikasi suatu organisasi dari satu Badan Sertifikasi (CB) ke CB lainnya, sesuai dengan persyaratan dalam *Dokumen Wajib IAF untuk Pengalihan Sertifikasi Terakreditasi Sistem Pengelolaan (IAF MD2:2017)* dan sesuai dengan yang diatur secara spesifik pada Bagian 5.4 dokumen ini.
- 4.2.6 Penilaian kinerja Badan Akreditasi (AB) terkait dengan sistem dan prosedur yang ditetapkan, beserta segala persyaratan tambahan RSPO, dilakukan oleh Sekretariat RSPO 2 (dua) kali dalam setahun.
- 4.2.7 Badan Akreditasi (AB) wajib memelihara dan melaksanakan kebijakan dan prosedur tertulis untuk menghindari konflik kepentingan.
- 4.2.8 Badan Akreditasi (AB) wajib memiliki Manajemen Sengketa yang utamanya untuk menangani kinerja dan pengambilan keputusan terkait CB.
- 4.2.9 RSPO mewajibkan Badan Akreditasi (AB) untuk memberikan informasi kepada Sekretariat RSPO jika menerima pengaduan terkait kompetensi, proses, maupun hasil audit atau pelaksanaan akreditasi dari pemangku kepentingan RSPO terkait Badan Sertifikasi (CB). AB juga wajib menangani pengaduan sesuai dengan revisi terbaru *ISO/IEC 17011*. Jika AB gagal menyelesaikan pengaduan tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka AB harus memberitahukan hal tersebut kepada Sekretariat RSPO.

4.3. Penangguhan, penarikan, dan pengakhiran akreditasi

- 4.3.1 Badan Akreditasi (AB) wajib memiliki prosedur tercatat yang diberlakukan untuk penangguhan, penarikan, atau pengakhiran akreditasi Badan Sertifikasi (CB).
- 4.3.2 Badan Akreditasi (AB) wajib memberitahukan Sekretariat RSPO mengenai penangguhan, penarikan, atau pengakhiran akreditasi Badan Sertifikasi (CB) dalam waktu 24 jam. Sekretariat RSPO akan memberitahukan anggotanya perihal perkembangan ini dalam waktu 2 (dua) hari melalui pengumuman di situs web RSPO. CB yang mengalami penangguhan hanya diperkenankan untuk melakukan jenis audit yang terbatas, tergantung rekomendasi dari AB. CB wajib memberitahukan semua klien RSPO-nya perihal status penangguhannya. Jika penangguhan tidak dicabut dalam jangka waktu yang telah disetujui, akreditasi CB harus diakhiri. Terhitung sejak tanggal pengakhiran, CB yang mengalami pengakhiran tidak diperkenankan melakukan audit skema RSPO apa pun.
- 4.3.3 Jika akreditasi Badan Sertifikasi (CB) ditangguhkan, ditarik, atau diakhiri, semua sertifikat yang dikeluarkan CB tersebut akan tetap berlaku hingga tanggal pengawasan selanjutnya. Jika akreditasi suatu CB ditarik, ditangguhkan, atau diakhiri dalam waktu 4 (empat) bulan dari tanggal pengawasan perusahaan selanjutnya, perusahaan tersebut akan diberikan perpanjangan waktu selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal berakhirnya masa berlaku sertifikat RSPO. CB yang bersangkutan wajib memberitahukan semua pemegang sertifikat RSPO-nya perihal perubahan status ini dalam waktu 14 (empat belas) hari, dan wajib mematuhi persyaratan AB dan RSPO untuk mengalihkan sertifikasi kepada CB terakreditasi lainnya. Jika audit dilakukan sebelum tanggal penarikan, pengakhiran, atau penangguhan, namun proses sertifikasi tersebut masih belum selesai, maka Sekretariat RSPO bersama dengan AB akan memutuskan keberlanjutan proses tersebut.

4.4. Persyaratan akreditasi bagi Badan Sertifikasi (CB)

- 4.4.1 CB wajib menunjukkan bahwa semua aspek kelembagaan, sistem, dan prosedurnya yang digunakan untuk melaksanakan sertifikasi berdasarkan maksud dan persyaratan Sistem Sertifikasi Rantai Pasok (SCC) RSPO dimasukkan ke dalam sistem manajemen yang tercatat, serta sesuai dengan pengaturan persyaratan spesifik RSPO yang terkait sebagaimana dijelaskan secara rinci dalam Bagian 5 dokumen ini.
- 4.4.2 CB wajib menunjukkan bahwa semua aspek kelembagaan, sistem, dan prosedurnya yang digunakan untuk melaksanakan sertifikasi berdasarkan maksud dan persyaratan Sistem SCC RSPO sudah sesuai dengan pengaturan revisi terbaru dari ISO/IEC 17065.
- 4.4.3 CB wajib mematuhi persyaratan AB terkait keputusan akreditasi.

5. Persyaratan Proses Sertifikasi Sistem Sertifikasi Rantai Pasok (SCC) RSPO

Bagian ini mengatur proses yang wajib diikuti oleh Badan Sertifikasi (CB) dalam melaksanakan audit di *Site* yang tengah dalam proses mendapatkan sertifikat sesuai persyaratan SCCS RSPO.

5.1 Kompetensi khusus bagi tim audit

- 5.1.1 Badan Sertifikasi (CB) terakreditasi wajib melaksanakan semua ketentuan yang berlaku, termasuk kesepakatan legal, untuk memastikan agar semua individu, sub kontraktor, atau entitas lainnya (contohnya auditor, ahli, konsultan, dsb., baik yang bekerja secara tetap maupun lepas) yang terlibat untuk kepentingannya sendiri dalam melakukan audit sesuai dengan persyaratan SCCS RSPO, memiliki pengetahuan terkait proses, prosedur, dan dokumen yang berlaku, serta mematuhi semua persyaratan Sistem SCC RSPO.
- 5.1.2 Prosedur untuk audit sertifikasi sesuai persyaratan SCCS RSPO mewajibkan agar Badan Sertifikasi (CB) menunjukkan keahlian yang memadai dalam rantai pasok guna memenuhi semua persyaratan SCCS RSPO.
- 5.1.3 Semua anggota tim audit yang melakukan audit SCCS wajib berstatus sebagai auditor kepala. Auditor kepala wajib memiliki kualifikasi sebagai berikut.
- Memiliki minimal 3 (tiga) tahun pengalaman kerja lapangan di bidang rantai pasok yang serupa atau yang setara yang berkaitan dengan, dan jika diperlukan untuk, proses sertifikasi. Pengalaman kerja lapangan mengacu pada pengalaman kerja langsung atau pengalaman praktis dalam audit di sektor minyak sawit.
 - Telah menyelesaikan pelatihan auditor kepala ISO 9001 yang diakui secara internasional.
 - Telah menyelesaikan pelatihan Auditor Kepala Rantai Pasok yang disahkan oleh RSPO dan pelatihan penyegaran yang dilakukan setiap 3 (tiga) tahun sekali.
 - Memiliki keterampilan bahasa yang sesuai untuk berkomunikasi secara lisan maupun tulisan dengan klien dan kelompok pemangku kepentingannya yang terkait dengan klien tersebut. Hal ini dapat dibantu oleh penerjemah.
 - Telah berhasil memenuhi persyaratan pada 5.1.4 mengenai pemegang auditor kepala dan dievaluasi oleh manajemen CB sebagai auditor kepala yang memenuhi kualifikasi.
- 5.1.4 Proses kualifikasi auditor kepala CB harus mencakup persyaratan bagi pemegang auditor kepala untuk berpartisipasi dalam 3 (tiga) jenis audit rantai pasok RSPO (yaitu gabungan antara audit sertifikasi perdana dan audit pengawasan atau antara audit sertifikasi perdana dan audit resertifikasi) di berbagai organisasi, di bawah arahan dan panduan dari auditor kepala yang berkualifikasi. Kinerja pemegang auditor kepala harus dievaluasi langsung di lapangan. Pemegang auditor kepala tidak dapat dianggap sebagai hari kerja auditor.
- 5.1.5 CB wajib mendaftarkan semua auditor kepala yang telah disetujui (termasuk auditor lepas) kepada AB, yang mencakup informasi rinci mengenai kualifikasi dan kompetensinya.

- 5.1.6 CB wajib mengevaluasi kinerja setiap auditor kepala dalam penilaian pengamatan (*witnessed assessment* sekurangnyanya sekali dalam 3 (tiga) tahun.
- 5.1.7 Auditor kepala tidak boleh berpihak dan tidak boleh menunjukkan perlakuan yang menguntungkan organisasi tertentu.

5.2. Unit sertifikasi

- 5.2.1 Persyaratan umum lacak balak pada SCCS RSPO berlaku untuk semua organisasi dalam rantai pasok yang mengambil alih kepemilikan legal dan secara fisik menangani produk sawit lestari bersertifikat RSPO di *Site* di bawah kendali organisasi tersebut, termasuk di dalamnya kontraktor alih daya (*outsourc*e). Tidak ada persyaratan lebih lanjut untuk sertifikasi setelah mencapai produsen produk akhir.
- 5.2.2 *Site* yang tengah dalam proses mendapatkan sertifikat harus beroperasi sekurangnyanya 3 (tiga) bulan sebelum audit sertifikasi perdana dilakukan.
- 5.2.3 SCC harus dilakukan di tingkat *Site*. Sertifikasi multilokasi (lih. Lampiran 2) atau sertifikasi kelompok (lih. Lampiran 3) dapat dilakukan melalui persyaratan khusus.
- 5.2.4 Kontraktor alih daya akan dianggap memiliki risiko tinggi jika secara fisik melakukan transformasi produk atau jika terdapat risiko kontaminasi silang yang tidak terkendali atau tidak disengaja yang mengakibatkan adanya pencampuran antara produk bersertifikat dan produk tidak bersertifikat.

5.3. Persyaratan proses audit

Pengajuan dan kontrak klien

- 5.3.1 Badan Sertifikasi (CB) wajib memastikan bahwa organisasi yang tengah dalam proses mendapatkan atau telah memegang sertifikat sesuai persyaratan RSPO memperoleh informasi penting terkait SCC RSPO dan Aturan Komunikasi dan Klaim Pasar RSPO. Jika potensial klien memiliki pertanyaan lebih lanjut seputar RSPO, maka pertanyaan tersebut harus dialihkan ke Sekretariat RSPO.
- 5.3.2 Badan Sertifikasi (CB) wajib menandatangani kesepakatan kontrak untuk jasa sertifikasi dengan organisasi yang tengah dalam proses mendapatkan atau telah memegang sertifikat sesuai Standar Rantai Pasok (SCC) RSPO. Selain itu, CB wajib memelihara semua catatan kesepakatan sebelum memberikan layanan apapun.
- 5.3.3 Dokumen perjanjian harus mencakup hal-hal berikut ini.
 - a. Cakupan, durasi, dan biaya yang berkaitan dengan audit;
 - b. Hak dan kewajiban CB dan klien dalam perjanjian adalah sebagai berikut.
 - i. Hak klien untuk naik banding sehubungan dengan proses penilaian CB, termasuk pengambilan keputusan.

- ii. Hak dari perwakilan CB dan AB untuk mengakses lahan dan bangunan pemegang sertifikat beserta dokumen dan catatan yang dianggap diperlukan oleh CB atau AB-nya.
- iii. Hak CB untuk melakukan audit mendadak (akibat adanya pengaduan).
- iv. Hak AB untuk melakukan penilaian pengamatan (*witnessed assessment*), penilaian kepatuhan, penilaian tanpa pemberitahuan (mendadak), atau penilaian dengan pemberitahuan singkat.

Catatan: Istilah 'audit/penilaian mendadak' merupakan audit tambahan yang dilakukan untuk menanggapi, sebagai contoh, pengaduan terhadap atau potensi risiko yang teridentifikasi berkaitan dengan integritas sertifikat yang dikeluarkan kepada organisasi pemegang sertifikat, yang tidak diumumkan tanggal pelaksanaannya oleh CB atau AB kepada organisasi tersebut.

RSPO mengakui bahwa mungkin akan muncul tantangan legal maupun logistik selama pelaksanaan audit mendadak. Oleh karena itu, tunduk kepada pengaturan praktis terkait tantangan legal atau logistik, maka CB atau AB tetap wajib memberitahukan organisasi pemegang sertifikat perihal audit sekurangya 3 (tiga) hari kerja sebelumnya.

Tim audit yang melakukan audit ini harus berbeda dari tim audit sebelumnya yang melakukan sertifikasi.

- c. pengaturan terkait kerahasiaan dan deklarasi kepentingan.

Perencanaan audit

- 5.3.4 CB wajib merencanakan audit lapangan. Konsisten sepenuhnya dengan panduan yang diatur dalam revisi terbaru ISO/IEC 17065.
- 5.3.5 CB dapat menyelenggarakan beberapa audit Rantai Pasok RSPO bersamaan dengan audit lapangan lainnya (contohnya keamanan pangan, kualitas, dsb.) dan menggabungkannya sekaligus jika hal ini memungkinkan dan diperlukan.
- 5.3.6 CB wajib mengakui sertifikat yang sebelumnya diterbitkan oleh CB terakreditasi RSPO lainnya di bawah Sistem Sertifikasi Rantai Pasok (SCC) RSPO
- 5.3.7 Untuk melakukan audit terhadap perusahaan penyedia makanan tunggal, untuk audit sertifikasi perdana diwajibkan melakukan audit lapangan, audit pengawasan, serta audit resertifikasi. Jika perusahaan penyedia makanan tersebut hanya menggunakan kurang dari 1000 kg produk sawit setiap tahun, maka CB diperbolehkan untuk melakukan audit pengawasan jarak jauh. Lih. Lampiran 2 dan 3 dokumen ini untuk audit multilokasi dan sertifikasi kelompok perusahaan penyedia makanan.

Audit sertifikasi

- 5.3.8 Audit harus dimulai dengan pertemuan pembuka di mana CB wajib memberitahukan pihak pemohon sertifikasi mengenai proses sertifikasi, mencapai kesepakatan mengenai logistik untuk audit tersebut, memastikan akses terhadap semua dokumen relevan, serta lokasi di lapangan dan personel yang ada, menjelaskan hal yang berkaitan dengan kerahasiaan dan konflik kepentingan, serta mencapai kesepakatan untuk waktu pertemuan penutupan.
- 5.3.9 CB wajib meninjau dokumen manajemen yang dimiliki pihak pemohon untuk memastikan agar semua unsur memenuhi semua persyaratan Standar Sertifikasi Rantai Pasok (SCCS) RSPO. CB wajib menjelaskan segala persoalan atau bidang yang menjadi perhatian dari organisasi yang tengah dalam proses mendapatkan atau telah memegang sertifikat.
- 5.3.10 Audit sertifikasi wajib meninjau, apakah sistem kelembagaan, manajemen, dan operasional, termasuk kebijakan dan prosedur tercatat dari organisasi yang tengah dalam proses mendapatkan atau telah memegang sertifikat sudah memadai dan dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya untuk memenuhi maksud dan persyaratan SCCS RSPO.

Jika suatu organisasi yang tengah dalam proses mendapatkan sertifikat mengalihdayakan kegiatannya kepada pihak ketiga yang mandiri, maka penilaian risiko harus dilakukan oleh CB untuk menentukan apakah audit terhadap sub-kontraktor/pihak ketiga tersebut perlu dilakukan. Jika kontraktor yang melakukan alihdaya tersebut memiliki sertifikat Rantai Pasok RSPO, maka audit tambahan tidak diperlukan.

- 5.3.11 CB wajib memverifikasi kepatuhan pihak ketiga/sub-kontraktor terhadap semua kegiatan yang dialihdayakan (sebagaimana diatur dalam SCCS RSPO), yang dilakukan oleh sub-kontraktor yang ditugaskan oleh organisasi yang tengah dalam proses mendapatkan atau telah memegang sertifikat sesuai dengan maksud dan persyaratan dalam SCCS RSPO.
- 5.3.12 Audit sertifikasi wajib meninjau catatan Rantai Pasok RSPO yang berkaitan dengan penerimaan, pengolahan, dan pasokan produk sawit bersertifikat RSPO. CB wajib menentukan metoda pengambilan sampelnya untuk memverifikasi catatan transaksi sejak audit terakhir dilaksanakan.
- 5.3.13 Pada akhir kegiatan audit sertifikasi, CB wajib melakukan pertemuan penutupan dengan perwakilan klien. Selama pertemuan penutupan, CB wajib memastikan agar:
- a. Klien diberitahukan bahwa hingga organisasi tersebut menerima konfirmasi tertulis mengenai sertifikasi Rantai Pasok RSPO, dan diberikan sertifikat serta lisensi aktif, maka organisasi ini dianggap tidak bersertifikat dan tidak dapat membuat klaim apapun mengenai sertifikasi.
 - b. Klien diberitahukan mengenai temuan-temuan yang diperoleh tim audit, termasuk di antaranya segala ketidaksesuaian (*non conformance*) yang dapat berakibat pada keputusan negatif terkait sertifikasi, atau yang memerlukan tindakan lebih lanjut untuk diselesaikan sebelum pengambilan keputusan sertifikasi dapat dilakukan.
 - c. Ketidaksesuaian yang dikeluarkan untuk SCC RSPO akan dikategorikan sebagai ketidaksesuaian major.
 - d. Catatan berikut ini harus disusun setelah pertemuan penutupan dan disimpan dalam berkas klien.
 - i. Daftar peserta yang hadir di pertemuan pembuka dan penutupan.

- ii. Dokumen atau informasi yang diberikan kepada organisasi yang tengah dalam proses mendapatkan atau telah memegang sertifikat.
 - iii. Catatan tertulis mengenai temuan-temuan yang diperoleh tim audit, yang diakui oleh perwakilan manajemen senior dari organisasi yang tengah dalam proses mendapatkan atau telah memegang sertifikat, dan .
 - iv. Catatan tertulis mengenai pengambilan keputusan oleh perwakilan yang ditunjuk CB.
- e. Tidak ada temuan tambahan yang wajib dikeluarkan oleh CB setelah pertemuan penutupan.

Sertifikasi multilokasi dan kelompok

- 5.3.14 Sertifikasi multilokasi dan kelompok boleh dilakukan dalam keadaan-keadaan tertentu. Jika audit sertifikasi multilokasi dilakukan, maka semua aturan dalam Lampiran 2 berlaku. Sedangkan jika audit sertifikasi kelompok dilakukan, maka semua aturan dalam Lampiran 3 berlaku.
- 5.3.15 Saat audit sertifikasi multilokasi dan kelompok dilakukan, CB wajib menentukan sistem manajemen klien adalah memadai sehingga memastikan semua *Site* yang berada di bawah kendalinya memenuhi SCCS RSPO dan maksudnya. Sertifikasi multilokasi atau kelompok hanya dapat diberikan jika:
- a. Sistem manajemen klien menunjukkan kepatuhannya terhadap Standar Sertifikasi Rantai Pasok (SCCS) RSPO di semua *Site* yang berada di bawah kendali manajemennya; dan
 - b. Kepatuhan terhadap Standar Sertifikasi Rantai Pasok (SCCS) RSPO dilaksanakan di semua *Site* yang dimasukkan dalam sampel audit.

Hasil

- 5.3.16 CB atau auditor wajib menyusun laporan audit mengenai proses sertifikasi berdasarkan persyaratan dalam Standar Sertifikasi Rantai Pasok (SCCS) RSPO (lih. Lampiran 1 untuk persyaratan minimal isi laporan).
- 5.3.17 Sebelum sertifikat diterbitkan, semua ketidaksesuaian harus diselesaikan terlebih dahulu oleh organisasi agar disetujui oleh CB. Jika ketidaksesuaian tidak dapat diselesaikan dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak pelaksanaan audit sertifikasi perdana, maka diwajibkan untuk melakukan audit ulang secara menyeluruh. CB wajib menilai efektivitas tindakan perbaikan dan/atau pencegahan yang dilakukan sebelum menutup ketidaksesuaian.
- 5.3.18 Jika terdapat bukti-bukti obyektif yang menunjukkan bahwa terdapat kerusakan pada rantai pasok, yang disebabkan oleh hal-hal yang dilakukan dan yang tidak dilakukan oleh klien bersertifikat, dan terdapat produk sawit yang telah atau akan dikirim, yang secara keliru diidentifikasi sebagai produk bersertifikat RSPO, maka tindakan segera wajib dilakukan oleh CB dan SCCS RSPO wajib ditangguhkan hingga situasi tersebut dapat diselesaikan. CB wajib menyampaikan hal ini kepada Sekretariat RSPO dalam waktu 24 jam sejak keputusan penangguhan sertifikasi.
- 5.3.19 Jika tidak terdapat ketidaksesuaian yang ditemukan saat audit atau ketika rencana tindakan perbaikan telah berhasil menyelesaikan dengan baik ketidaksesuaian yang muncul, maka klien wajib direkomendasikan untuk sertifikasi (ulang).

- 5.3.20 Jika sertifikat ditangguhkan atau diakhiri, contohnya karena adanya tindakan perbaikan yang kurang efektif atau tidak dilaksanakan dengan memuaskan, maka *Site* harus berhenti mengklaim produk mereka bersertifikat apa pun sejak tanggal diakhiri atau ditangguhkannya sertifikasi tersebut dan memberitahukan hal ini kepada klien rantai pasoknya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja.
- 5.3.21 CB wajib meneruskan laporan audit kepada Sekretariat RSPO dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penutupan ketidaksesuaian terakhir atau dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah pertemuan penutup bagi audit di mana ketidaksesuaian tidak ditemukan.

Sertifikat yang diberikan

- 5.3.22 CB wajib menyiapkan sertifikat rantai pasok sesuai dengan templat sertifikat (lih. Lampiran 4 dokumen ini) dan menyusun laporan audit rantai pasok sesuai dengan Lampiran 1 dokumen ini.
- 5.3.23 Sertifikat wajib dikeluarkan untuk *Site* yang telah menyelesaikan auditnya.
- 5.3.24 Setelah sertifikat diberikan kepada organisasi, CB wajib mengirimkan salinan sertifikat rantai pasok dan laporan audit rantai pasok kepada Sekretariat RSPO dengan cara mengunggah dokumen tersebut dan mengajukan permohonan untuk memperoleh lisensi di fasilitas TI RSPO.
- 5.3.25 Sekretariat RSPO akan memastikan agar sertifikat rantai pasok tersebut tersedia di situs web RSPO. Lih. situs web RSPO di www.rspo.org.
- 5.3.26 Masa berlaku sertifikat rantai pasok adalah 5 (lima) tahun dengan audit pengawasan yang dilakukan setiap tahun. Sertifikat tersebut hanya dapat berlaku jika lisensi rantai pasok di fasilitas TI RSPO sudah aktif.

Audit pengawasan/resertifikasi

- 5.3.27 CB wajib melaksanakan audit pengawasan tahunan perdana dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal penerbitan sertifikat, namun tidak dapat lebih awal dari 8 (delapan) bulan setelah tanggal penerbitan tersebut. Audit pengawasan tahunan selanjutnya wajib dilaksanakan dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal berakhirnya masa berlaku lisensi, namun tidak dapat lebih awal dari 8 (delapan) bulan setelah tanggal berakhirnya tersebut.
- 5.3.28 Sekretariat RSPO dapat mengabulkan permohonan untuk perpanjangan waktu hingga paling lama 3 (tiga) bulan. Permohonan ini harus dibuat sebelum berakhirnya masa berlaku lisensi tersebut. Jika audit pengawasan tidak dilaksanakan dalam jangka waktu masa berlaku lisensi tersebut, kecuali dikarenakan tindakan CB itu sendiri, maka CB harus memberitahukan kepada organisasi dan Sekretariat RSPO bahwa sertifikat tersebut ditangguhkan hingga audit pengawasan selesai dilaksanakan dan keputusan sertifikasi telah disetujui oleh Sekretariat RSPO. Audit pengawasan kemudian wajib dilaksanakan dalam waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal penangguhan. Jika tidak dilaksanakan dalam jangka waktu tersebut, harus dilaksanakan audit sertifikasi perdana.
- 5.3.29 Audit pengawasan wajib meninjau apakah sistem kelembagaan, manajemen, dan operasional, termasuk kebijakan dan prosedur tercatat dari organisasi pemegang sertifikat, sudah memadai dan dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya untuk memenuhi maksud dan persyaratan dalam SCCS RSPO.

Jika suatu organisasi yang tengah dalam proses mendapatkan sertifikat mengalihdayakan kegiatannya kepada pihak ketiga mandiri, maka penilaian risiko harus dilakukan oleh CB untuk menentukan apakah diperlukan audit terhadap sub-kontraktor. Jika sub-kontraktor yang mendapatkan alihdaya tersebut memegang sertifikat Rantai Pasok RSPO, maka audit tambahan tidak diperlukan.

- 5.3.30 Audit pengawasan wajib meninjau catatan Rantai Pasok RSPO yang berkaitan dengan penerimaan, pengolahan, dan pasokan produk sawit bersertifikat RSPO. Catatan ini harus ditinjau secara retrospektif berdasarkan tanggal dari audit sebelumnya.
- 5.3.31 Ketidaksesuaian (*non conformance*) yang muncul pada saat audit pengawasan terhadap organisasi bersertifikat adalah serius dan dengan demikian, integritas Sertifikasi Rantai Pasok (SCC) RSPO berada dalam risiko. Organisasi yang memegang sertifikat diberikan waktu paling lama 1 (satu) bulan untuk menangani ketidaksesuaian tersebut. CB harus menilai efektivitas tindakan perbaikan dan/atau pencegahan yang dilakukan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah mengajukan usulan tindakan perbaikan. Jika ketidaksesuaian tidak dapat ditangani dengan baik dalam jangka waktu 1 (satu) bulan ditambah 14 (empat belas) hari, sertifikat organisasi tersebut akan ditangguhkan dan kemudian akan diakhiri jika ketidaksesuaian tidak dapat ditangani dalam jangka waktu yang disepakati oleh CB dan klien, yakni tidak lebih dari 3 (tiga) bulan sejak hari terakhir audit. Jika hal ini terjadi, perlu dilakukan audit resertifikasi.
- 5.3.32 Untuk mempertahankan keberlanjutan Sertifikasi Rantai Pasok (SCC), audit resertifikasi wajib dilaksanakan di tahun kelima sertifikasi. Penanganan ketidaksesuaian (*Non Conformance/NC*) dilakukan sesuai poin 5.3.31. Jika NC tidak ditangani dalam jangka waktu yang disepakati atau masa berlaku sertifikat telah berakhir, maka tidak direkomendasikan untuk melakukan resertifikasi. Setelah berakhirnya masa berlaku sertifikat, CB dapat memulihkan sertifikasi kembali dalam waktu 6 (enam) bulan setelah audit ulang (resertifikasi) dilakukan dan status NC sebelumnya diselesaikan. Tanggal efektif untuk mendapatkan sertifikat adalah saat atau setelah dibuatnya keputusan resertifikasi dan masa berakhirnya wajib ditentukan berdasarkan siklus sertifikasi sebelumnya.
- 5.3.33 Di setiap pelaksanaan audit, CB wajib memverifikasi volume agregat tahunan perusahaan untuk menentukan apakah organisasi tersebut berada dalam kategori keanggotaan RSPO yang tepat dan tidak ada kelebihan penjualan yang terjadi.
- 5.3.34 Hanya untuk audit yang melibatkan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) (termasuk PKS mandiri), CB wajib menilai apakah kunjungan sementara diperlukan untuk memastikan jumlah produksi jika *Site* telah memberitahu CB mengenai adanya perkiraan kelebihan produksi.
- 5.3.35 Hanya untuk audit yang melibatkan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) (termasuk PKS mandiri), jika memang benar terdapat volume produksi yang lebih tinggi, maka CB wajib memberitahukan informasi tersebut kepada Sekretariat RSPO melalui fasilitas TI RSPO.
- 5.3.36 Hanya untuk audit yang melibatkan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) (termasuk PKS mandiri), jika terjadi kekurangan jumlah produksi, CB wajib memberitahukan informasi tersebut kepada Sekretariat RSPO dan PKS wajib memberikan kompensasi atas kelebihan volume yang dijual, jika ada, melalui pembelian kembali Kredit RSPO.
- 5.3.37 'Pengguna mikro' minyak sawit (organisasi yang menggunakan volume produk sawit yang sangat rendah, yakni kurang dari 1000 kg produk sawit per tahun) harus menjalani audit jarak jauh oleh CB sebagai ganti dari audit pengawasan yang ada saat ini Untuk audit sertifikasi perdana dan resertifikasi dilaksanakan seperti biasanya. . Lih. Lampiran 3 SCCS RSPO

5.4. Pengalihan CB

- 5.4.1 CB baru yang menggantikan harus berkomunikasi secara resmi dengan CB sebelumnya, dan hal tersebut harus dilakukan secara tepat waktu.
- 5.4.2 Laporan audit sebelumnya harus diberikan kepada CB baru yang menggantikan, termasuk di dalamnya rincian mengenai segala ketidaksesuaian/*Non Conformance* (NC).
- 5.4.3 Pengalihan CB tidak diperkenankan dilakukan sebelum semua status ketidaksesuaian *Non Conformance* (NC) diselesaikan atau semua kewajiban finansial dipenuhi.
- 5.4.4 Setelah meninjau dokumen tersebut, CB baru yang menggantikan harus menerbitkan sertifikat baru bagi organisasi pemohon, dengan menggunakan tanggal berakhir yang sama dengan sertifikat sebelumnya. Setelah penerbitan sertifikat baru, CB wajib memberitahukan hal tersebut kepada Sekretariat RSPO dengan cara mengunggahnya ke fasilitas TI RSPO.

5.5. Ketersediaan dokumentasi bagi publik

- 5.5.1 Dokumen berikut ini harus tersedia bagi publik oleh CB dan/atau Sekretariat RSPO jika diminta (dan tersedia di situs web yang bersangkutan), sebagaimana ditunjukkan dalam:
 - a. Sertifikat Rantai Pasok RSPO;
 - b. Laporan audit RSPO (untuk PKS mandiri);
 - c. Prosedur CB untuk pengaduan, keluhan, dan banding, termasuk di antaranya mekanisme penyelesaian konflik (CB);
 - d. Daftar organisasi yang memegang sertifikat, termasuk rincian cakupan dari setiap sertifikat, yakni *Site* dan/atau proses yang disetujui (Sekretariat RSPO).

5.6. Konflik kepentingan

- 5.6.1 Prosedur untuk mengidentifikasi dan mengelola konflik kepentingan harus mencakup pengaturan mengenai komite mandiri yang dibentuk oleh CB. Komite mandiri tersebut terdiri dari sekurangnya 3 (tiga) anggota eksternal dan harus mengadakan rapat sekurangnya 1 (satu) kali dalam setahun dengan manajer CB untuk meninjau kinerja CB secara formal terkait hal ini.
- 5.6.2 CB dan anggota tim audit harus tetap mandiri dari perusahaan atau keluarga perusahaan, asosiasi, atau organisasi lainnya yang terkait dengan perusahaan yang akan diaudit, dalam waktu sekurangnya 3 (tiga) tahun agar dianggap tidak memiliki konflik kepentingan. Mandiri dalam hal ini berarti **tidak** memiliki hubungan keluarga/pribadi apa pun dengan pihak-pihak yang berada dalam organisasi, diperkerjakan di dalam atau oleh organisasi yang sedang dinilai, melaksanakan kegiatan konsultasi apa pun, atau menyediakan kegiatan layanan konsultasi atau memberikan saran ataupun kegiatan layanan lainnya, kecuali untuk kegiatan sertifikasi atau verifikasi.
- 5.6.3. CB tidak diperkenankan menggunakan auditor kepala yang sama pada organisasi yang sama lebih dari 3 (tiga) kali audit berturut-turut, termasuk jika auditor kepala tersebut berpindah CB.

- 5.6.4 CB tidak diperkenankan memberikan audit sertifikasi atau audit pengawasan kepada organisasi di mana CB telah memberikan saran pengelolaan atau pelatihan *in house*, melakukan audit internal atau layanan konsultasi terkait cakupan sertifikasi RSPO, atau organisasi yang memiliki hubungan tertentu dengan CB yang dapat mengancam ketidakberpihakan dari CB. Hal ini tidak mencakup pemberian pelatihan yang disahkan oleh RSPO.
- 5.6.5 Catatan diskusi komite terkait konflik kepentingan, rekomendasi, dan tindakan perbaikan harus dipelihara dalam waktu sekurangnya 5 (lima) tahun.
- 5.6.6 Setiap individu atau entitas yang dilibatkan oleh CB, atau CB itu sendiri, harus melakukan hal sebagai berikut.
- Mengumumkan di muka segala kepentingan yang berpotensi memengaruhi proses sertifikasi dan/atau berkemungkinan menjadi konflik kepentingan, sebelum terlibat dalam proses sertifikasi sesuai persyaratan dalam Standar Sertifikasi Rantai Pasok (SCCS) RSPO.
 - Melaporkan dengan segera segala keadaan atau tekanan yang dapat memengaruhi kebebasan atau kerahasiaannya kepada pihak manajemen eksekutif CB. Manajemen eksekutif CB tersebut harus memberitahukan Sekretariat RSPO dan AB pilihannya perihal adanya laporan demikian dan memastikan agar laporan tersebut dimasukkan dalam laporan dari proses sertifikasi dan dalam berkas klien.
 - Hanya terlibat dalam layanan yang diberikan kepada klien jika CB dapat membuktikan bahwa CB tersebut tidak memberikan jasa konsultasi apa pun selain jasa sertifikasi kepada klien yang sama. Kasus-kasus yang belum pasti harus dibahas bersama Sekretariat RSPO, sebelum terlibat dengan klien.
- 5.6.7 Prosedur CB harus mencakup kewajiban dalam perjanjian yang harus dipenuhi oleh semua personel, termasuk personel sub kontraktor, yang ikut berkontribusi terhadap keputusan sertifikasi untuk mengungkapkan secara tertulis kepada CB mengenai semua konflik kepentingan yang dapat saja terjadi maupun yang aktual, pada saat konflik atau potensi konflik benar-benar terbukti. Catatan: hubungan yang mengancam terhadap ketidakberpihakan CB dapat berdasarkan kepemilikan, tata kelola, manajemen, personel, sumber daya bersama, keuangan, perjanjian, hubungan pemasok-konsumen, pemasaran dan pembayaran komisi suatu penjualan, atau dorongan lain agar menjadi rujukan bagi klien baru, dll.

5.7. Mekanisme pengaduan dan keluhan

- 5.7.1. Prosedur harus mencakup mekanisme keluhan, pengaduan, dan banding terkait organisasi yang memegang sertifikat, yang terbuka bagi setiap pihak yang berkepentingan sesuai dengan revisi terbaru dari ISO/IEC 17065.

5.8. Pengendalian klaim

- 5.8.1. Audit sertifikasi, prosedur pengawasan, dan audit Pesan dan Klaim harus mencakup pengaturan untuk memastikan kepatuhannya terhadap persyaratan RSPO untuk pengendalian klaim, sebagaimana dijelaskan secara rinci dalam Aturan Komunikasi dan Klaim Pasar RSPO. Jika beberapa model rantai pasok digunakan secara paralel, maka harus dilakukan pemeriksaan terhadap salah satu sampel klaim yang berkaitan dengan penggunaan produk sawit lestari bersertifikat RSPO.

Lampiran 1: Laporan Audit Rantai Pasok

A.1.1 Persyaratan konten

Laporan audit dapat berupa kompilasi dari beberapa dokumen. CB wajib memasukkan beberapa persyaratan konten minimum berikut ini ketika mempersiapkan laporan Sertifikasi Rantai Pasok (SCC), yang tidak tersedia bagi publik, kecuali untuk laporan audit PKS mandiri.

Rincian perusahaan bersertifikat	Nama, nomor anggota RSPO, alamat organisasi bersertifikat, dan alamat semua <i>Site</i> organisasi yang sedang dalam proses mendapatkan atau telah memegang sertifikat, termasuk informasi rinci dari kontak person yang mewakili manajemen yang bertanggung jawab dalam mengawasi proses sertifikasi dan perusahaan induk, jika ada. Sertifikasi multilokasi dan kelompok harus mencakup informasi mengenai kantor pusat yang melaksanakan fungsi Sistem Kontrol Internal (SKI) serta <i>Site</i> dan anggota kelompok yang berpartisipasi.
Rincian CB	Nomor sertifikat CB, tanggal akreditasi.
Ringkasan	Ringkasan mengenai laporan, termasuk ketidaksesuaian (Non Conformance/NC) yang ada, tindakan perbaikan, dan tanggal penutupan ketidaksesuaian tersebut.
Rincian sertifikat	Nomor sertifikat, masa berlaku sertifikat (tanggal dimulainya dan berakhirnya masa berlaku), dan tanggal sertifikasi perdana.
Latar belakang laporan	a) Auditor: <ul style="list-style-type: none">• Nama auditor• Nama perwakilan manajemen CB yang terlibat dalam pengambilan keputusan sertifikasi. b) Audit sebelumnya (jika ada): <ul style="list-style-type: none">• Ringkasan audit dan kesimpulan sertifikasi sebelumnya, beserta rekomendasi atau ketidaksesuaian (Non Conformance/NC) . c) Audit lapangan: <ul style="list-style-type: none">• Rencana perjalanan beserta tanggalnya• Hal-hal (<i>item</i>) dan <i>Site</i> utama atau anggota kelompok yang diperiksa• Nama dan afiliasi masyarakat yang diajak berkonsultasi.

Cakupan	Penjabaran yang jelas mengenai cakupan audit, termasuk di dalamnya model rantai pasok yang digunakan.
Penjelasan mengenai sistem manajemen operasi	Penjabaran yang jelas mengenai sistem kelembagaan, manajemen, dan operasional, untuk memastikan kepatuhannya terhadap Sistem Sertifikasi Rantai Pasok (SCC) RSPO.
Kuantitas bersertifikat yang dibeli dan diklaim	<p>Perusahaan memperkirakan estimasi volume minyak sawit/minyak inti sawit (PKO) (dalam kategori yang terpisah) yang digunakan dalam produk sawit bersertifikat RSPO yang teragregasi dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan. Catatan tersebut harus mencakup volume agregat yang dibeli (masukan/<i>input</i>) dan klaim aktual atau estimasi klaim (keluaran/<i>output</i>) dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, kecuali pada periode sebelum dilakukannya Audit Pengawasan Tahunan ¹.</p> <p>Untuk organisasi yang menggunakan Fasilitas TI RSPO, catatan perdagangannya harus diverifikasi.</p>

A.1.2 Persyaratan informasi bagi Pabrik Kelapa Sawit (PKS) mandiri

Laporan audit PKS mandiri harus berisi format tabel sebagai berikut.

- Kapasitas PKS (dalam hal memproduksi TBS)
- Catatan Tandan Buah Segar (TBS) yang diolah selama tahun terakhir masa lisensi
- Volume Minyak Sawit Lestari Bersertifikat (CSPO) dan Minyak Inti Sawit Bersertifikat (CSPK) bersertifikat pada tahun terakhir masa lisensi
- Volume aktual Minyak Sawit Lestari Bersertifikat (CSPO) dan Minyak Inti Sawit Bersertifikat (CSPK) yang terjual pada tahun terakhir masa lisensi
- Volume aktual minyak sawit (PO) dan inti sawit (PK) yang terjual di bawah skema lain pada tahun terakhir masa lisensi
- Volume aktual minyak sawit (PO) dan inti sawit (PK) yang terjual secara konvensional pada tahun terakhir masa lisensi
- Kredit aktual Minyak Sawit Lestari Bersertifikat (CSPO) yang terjual pada tahun terakhir masa lisensi (jika ada)
- Volume Minyak Sawit Lestari Bersertifikat (CSPO) dan Minyak Inti Sawit Bersertifikat (CSPK) bersertifikat pada tahun masa lisensi yang baru
- Model sertifikasi (IP dan/atau MB)

¹ Dikarenakan Audit Pengawasan Tahunan 1 harus dilakukan diantara 8 (delapan) hingga 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya sertifikat, maka periodenya akan kurang dari 12 (dua belas) bulan.

Lampiran 2: Sertifikasi Multilokasi

A.2.1 Kriteria eligibilitas

- i. Semua fasilitas yang dimasukkan dalam sertifikasi multilokasi harus ditunjukkan oleh Kantor Pusat.
- ii. Kantor Pusat wajib mendokumentasikan dan menerapkan aturan yang jelas terkait eligibilitas bagi *Site* untuk berpartisipasi dalam sertifikat.
- iii. Semua *Site* yang berpartisipasi harus memiliki hubungan legal dan/atau kontrak dengan Kantor Pusat.
- iv. Sertifikasi multilokasi tidak dibatasi hanya untuk satu negara, tetapi juga dapat dilakukan lintas negara.

A.2.2 Kriteria operasi

- i. Sistem Kontrol Internal (SKI) biasa yang terpusat dalam mengelola dan mendokumentasikan harus digunakan dan dipantau oleh Kantor Pusat.
- ii. Kantor Pusat harus menunjuk perwakilan manajemen yang bertanggung jawab penuh untuk memastikan agar semua *Site* yang bersertifikat patuh terhadap Standar Sertifikasi Rantai Pasok (SCCS) RSPO. Audit internal terhadap semua lokasi yang berpartisipasi harus dilakukan setiap tahun dan ditinjau serta dicatat di Kantor Pusat.
- iii. Berbagai operasi dalam sertifikasi multilokasi harus dikelompokkan menjadi beberapa rangkaian. Rangkaian-rangkaian utama harus menerapkan sistem pengelolaan bersama yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut.
 - Penyulingan dan pencampuran
 - Pabrik penghancur inti sawit
 - Penyimpanan dan distribusi
 - Pengolahan (termasuk pengolahan sekunder setelah penyulingan)
 - Produksi (produksi final produk akhir)
- iv. Sekurangnya 1 (satu) *Site* dari setiap rangkaian dimasukkan dalam sampel audit.
- v. Fungsi Kantor Pusat wajib diaudit setiap tahun.

A.2.3 Sertifikat

- i. Sertifikat kepatuhan harus diberikan kepada organisasi yang telah diaudit oleh CB dan telah menunjukkan kepatuhan penuh.

- ii. Sertifikat harus diterbitkan atas nama Kantor Pusat yang menerapkan fungsi SKI dan mendaftarkan semua *Site* lainnya yang berpartisipasi.
- iii. Model rantai pasok dan/atau cakupan sertifikasi dari *Site* yang berpartisipasi jika berbeda dari kantor pusat.
- iv. Sertifikat berlaku selama 5 (lima) tahun dan tergantung pada audit pengawasan tahunan.

A.2.4 Rumusan sampel audit

- i. Audit sertifikasi
Akar kuadrat dari total jumlah *Site* yang berpartisipasi, dibulatkan ke atas ke bilangan cacah berikutnya, ditambah Kantor Pusat.
- ii. Audit pengawasan
Akar kuadrat dari total jumlah *Site* yang berpartisipasi, dikalikan dengan koefisien 0,6 yang dibulatkan ke atas ke bilangan cacah berikutnya, ditambah Kantor Pusat.
- iii. Audit resertifikasi
Akar kuadrat dari total jumlah *Site* yang berpartisipasi, dikalikan dengan koefisien 0,8 yang dibulatkan ke atas ke bilangan cacah berikutnya, ditambah Kantor Pusat.
- iv. CB wajib memastikan agar semua *Site* diaudit dalam siklus 5 (lima) tahunan.

A.2.5 Perluasan cakupan

Berikut ini adalah cara untuk menambah suatu *Site* dalam sertifikasi multilokasi eksisting.

- a. Akar kuadrat jumlah *Site* yang berpartisipasi yang ingin ditambahkan, bulatkan ke atas ke bilangan cacah berikutnya, lalu tambahkan fungsi dari Kantor pusat.
- b. Audit internal dari *Site* yang ingin ditambahkan harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum ditambahkan ke sertifikasi multilokasi.
- c. Jika perluasan cakupan multilokasi digabungkan dengan audit pengawasan eksisting, maka hal ini harus ditambahkan dalam persyaratan audit eksisting (yaitu audit tambahan yang diperlukan untuk menjelaskan penambahan ini).
- d. Jika *Site* tunggal yang telah memegang sertifikat ditambahkan kepada sertifikasi multilokasi, maka audit dari *Site* tunggal tersebut ini tidak diperlukan sampai audit pengawasan tahunan pada sertifikasi multilokasi.

A.2.6 Mengaudit perusahaan penyedia makanan multilokasi

- i. Audit ini harus mencakup audit lapangan terhadap Kantor Pusat dan semua fasilitas pembelian untuk audit sertifikasi perdana, audit pengawasan, dan audit resertifikasi. Jika semua fasilitas pembelian tersebut dikendalikan melalui protokol yang ketat dan terpusat di Kantor Pusat, maka hanya Kantor Pusat yang harus diaudit melalui kunjungan lapangan, sedangkan kantor regional yang melakukan fasilitas pembelian diaudit dari jarak jauh, jika diperlukan.
- ii. Rumusan sampel audit yang disebutkan pada poin A.2.4 di atas, yang mencakup audit lapangan dari sampel *Site* yang berpartisipasi, tidak diperlukan bagi perusahaan penyedia makanan multilokasi. Namun demikian, selama audit pengawasan, rumusan sampel audit harus digunakan untuk melaksanakan sampel audit jarak jauh terhadap catatan dokumen dari *Site* yang berpartisipasi sewaktu audit kunjungan lokasi di Kantor Pusat.
- iii. CB wajib menentukan catatan dokumen *Site* yang berpartisipasi mana saja yang akan ditinjau ketika audit jarak jauh dilakukan setiap tahunnya. Kantor Pusat kemudian harus memberikan informasi dan dokumentasi yang relevan terkait sampel lokasi yang berpartisipasi tersebut kepada auditor.

A.2.7 Penangguhan/penghapusan

- i. Jika terdapat ketidaksesuaian (*Non Conformance*) pada 1 (satu) *Site* yang berpartisipasi, hal ini dapat mengakibatkan ditanggungkannya seluruh sertifikat multilokasi. Kantor pusat memiliki pilhan untuk secara sukarela menghapus *Site* tersebut dari sertifikat multilokasi.
- ii. Untuk memasukkan kembali *Site* tersebut, berlaku aturan perpanjangan cakupan (lih. bagian A.2.5 di atas mengenai perpanjangan cakupan).

Lampiran 3: Sertifikasi Kelompok

A.3.1 Kriteria eligibilitas

- i. Semua anggota yang dimasukkan dalam sertifikasi kelompok harus diwakili oleh Manajer Kelompok.
- ii. Manajer Kelompok wajib mendokumentasikan dan menerapkan aturan yang jelas terkait eligibilitas partisipasi anggota dalam sertifikasi.
- iii. Semua anggota kelompok wajib memiliki hubungan legal dan/atau kontrak dengan Manajer Kelompok.
- iv. Sertifikasi kelompok tidak dibatasi hanya untuk satu negara, tetapi juga dapat dilakukan lintas negara.
- v. Anggota kelompok wajib:
 - Merupakan entitas yang legal yang terpisah
 - Menggunakan hingga 500 mt produk sawit per tahun
- vi. Pengguna mikro dapat menjadi bagian dari keanggotaan kelompok.
- vii. PKS tidak dapat bergabung dengan suatu kelompok, kecuali PKS mandiri yang tidak memiliki basis pasoknya sendiri dan memproduksi hingga 5000 mt produk minyak sawit per tahun.

A.3.2 Kriteria untuk Operasi

Sistem Sertifikasi Rantai Pasok RSPO harus dioperasikan oleh Manajer Kelompok.

- i. SKI bersama yang dikelola dan didokumentasikan secara terpusat harus digunakan dan dipantau oleh Manajer Kelompok.
- ii. Entitas Kelompok wajib menunjuk Manajer Kelompok yang ditugaskan oleh perwakilan manajemen dengan tanggung jawab menyeluruh untuk memastikan agar semua anggota kelompok mematuhi persyaratan Standar Sertifikasi Rantai Pasok RSPO. Audit internal anggota kelompok harus dilakukan setiap tahun dan harus ditinjau dan dicatat oleh Manajer Kelompok.
- iii. Berbagai operasi di dalam sertifikasi Kelompok harus dikelompokkan menjadi beberapa rangkaian. Rangkaian-rangkaian utama harus menerapkan sistem pengelolaan bersama yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut.
 - Penyulingan dan pencampuran
 - Pengangkutan dan distribusi
 - Pengolahan (termasuk pengolahan sekunder setelah penyulingan)
 - Produksi (produksi final produk akhir)
- iv. Sekurangnya 1 (satu) *Site* dari setiap rangkaian harus dimasukkan ke dalam sampel audit.
- v. Manajer Kelompok harus diaudit setiap tahun.

A.3.3 Sertifikasi

- i. Sertifikat kepatuhan harus diberikan kepada entitas Kelompok yang telah diaudit oleh CB dan telah menunjukkan kepatuhan penuh.
- ii. Sertifikat harus diterbitkan atas nama entitas Kelompok yang mencantumkan semua anggota Kelompok.
- iii. Sertifikat berlaku selama 5 (lima) tahun dan bergantung pada audit pengawasan tahunan.

A.3.4 Rumusan audit

Audit perdana manajer Kelompok

- i. Setelah pengajuan, Manajer Kelompok harus diaudit guna memastikan dirinya dapat mengelola skema Kelompok secara efektif dan laju pertumbuhan maksimal untuk skema Kelompok pada tahun pertama yang telah ditetapkan antara CB dan Manajer Kelompok.
- ii. Pada tahun pertama, Manajer Kelompok melakukan audit internal terhadap anggota kelompoknya dan menyerahkan hasilnya kepada CB yang kemudian menambahkan anggota baru tersebut ke dalam sertifikat hingga batas maksimal yang disepakati.

Audit perdana anggota kelompok

- i. Setelah 12 (dua belas) bulan, CB wajib menghitung persyaratan audit untuk skema Kelompok sebagai berikut.
- ii. Akar kuadrat dari total jumlah anggota, dibulatkan ke atas ke bilangan cacah berikutnya, ditambah Manajer Kelompok.

A.3.5 Audit pengawasan

- i. Setelah tahun pertama, kelompok diperbolehkan untuk menambah jumlah anggotanya hingga dua kali lipat jumlah di awal tahun. Pada akhir tahun kedua atau ketika pertumbuhan maksimum telah dicapai, sampel audit ditetapkan untuk 12 (dua belas) bulan berikutnya seperti di bawah ini.
- ii. Akar kuadrat dari jumlah anggota eksisting, dikalikan dengan 0,6 (atau 0,8 pada tahun kelima Kelompok memiliki sertifikat, dan dengan demikian, resertifikasi perlu dilakukan), kemudian dibulatkan ke atas ke bilangan cacah berikutnya dan ditambah akar kuadrat dari jumlah anggota baru kemudian dibulatkan ke atas ke bilangan cacah berikutnya dan ditambah audit Manajer Kelompok.
- iii. Proses ini diulangi setiap tahun jika skema yang ada berkembang. Jika suatu waktu skema ini tidak berkembang atau memiliki perkembangan yang negatif, maka hanya satu penghitungan sampel saja yang dibutuhkan.
- iv. Guna menambahkan anggota baru ke dalam Sertifikasi Kelompok eksisting dilakukan melalui hal-hal berikut ini.
 - Akar kuadrat jumlah anggota kelompok ditambahkan dengan Manajer Kelompok yang akan diaudit.

- Internal audit terhadap *Site* yang hendak ditambahkan harus diselesaikan sebelum menambahkannya ke dalam sertifikasi Kelompok.
 - Manajer Kelompok harus menunjukkan bukti audit internal dari *Site* yang baru.
- v. Jika perluasan cakupan Kelompok digabungkan dengan audit pengawasan eksisting, maka hal ini harus ditambahkan dalam persyaratan audit yang berlaku saat ini.

A.3.6 Penanganan/penghapusan

- a. Jika terdapat ketidaksesuaian (*non-conformance*) yang disebabkan oleh satu anggota kelompok, maka hal ini dapat mengakibatkan penanganan sertifikat seluruh kelompok. Manajer Kelompok memiliki pilihan untuk mengeluarkan anggota kelompok tersebut secara sukarela dari sertifikat Kelompok.
- b. Untuk memasukkan kembali anggota yang dikeluarkan tersebut, maka aturan perluasan cakupan berlaku (lih. bagian A.3.5 mengenai perluasan cakupan).

A.3.7 Sertifikasi kelompok perusahaan penyedia makanan

- i. Audit harus mencakup audit lapangan Manajer Kelompok sewaktu audit sertifikasi perdana, audit pengawasan, dan audit resertifikasi.
- ii. Rumusan audit sampel yang disebutkan pada A.3.4 di atas (yang mencakup audit lapangan lokasi anggota kelompok yang menjadi sampel) tidak diwajibkan untuk sertifikasi kelompok perusahaan penyedia makanan. Namun demikian, rumusan audit sampel tersebut harus digunakan untuk audit jarak jauh anggota kelompok pada saat audit pengawasan.
- iii. CB wajib menentukan dokumen anggota kelompok yang mana yang perlu ditinjau pada saat audit jarak jauh pada setiap tahun.

Lampiran 4: Templat Sertifikat

Templat berikut ini wajib digunakan. Informasi penting harus ditempatkan di bagian tengah sertifikat atau dapat terlihat dengan jelas sehingga mudah dibaca. Ruang di sekitarnya dapat digunakan untuk logo tertentu, skema warna, dan informasi lebih lanjut yang ingin dicantumkan oleh CB pada sertifikat.

Berdasarkan audit sesuai persyaratan yang diatur dalam Sistem Sertifikasi Rantai Pasok RSPO versi [bulan, tahun] dan kontrak yang telah ditandatangani, melalui ini [Nama CB] menyatakan bahwa *Site* yang tercantum di bawah ini diketahui telah mematuhi Standar Sertifikasi Rantai Pasok RSPO, versi [bulan, tahun]. Sertifikat ini memastikan bahwa kriteria untuk pengolahan produk sawit bersertifikat RSPO melalui 1 (satu) atau beberapa model rantai pasok sebagaimana diatur dalam Sistem Sertifikasi Rantai Pasok telah dipenuhi.

Bagi PKS mandiri, sertifikat ini harus memasukkan volume Minyak Sawit Lestari Bersertifikat (CSPO) dan Minyak Inti Sawit Lestari Bersertifikat (CSPK) bersertifikat.

Name of certified company	ABCDEF Sdn. Bhd.
	Untuk sertifikasi multilokasi dan kelompok, sebutkan Kantor Pusat yang menjalankan fungsi SKI.
Alamat perusahaan bersertifikat	Alamat <i>Site</i> bersertifikat. Untuk sertifikasi multilokasi dan sertifikasi kelompok, alamat Kanto Pusat yang menjalankan fungsi SKI.
<i>Site</i> bersertifikat lainnya (lih. halaman kedua)	YA/TIDAK
	Untuk sertifikasi multilokasi dan kelompok, cantumkan <i>Site</i> dan anggota kelompok lainnya yang berpartisipasi.
Perusahaan induk yang terdaftar pada RSPO (jika ada)	KLMNOP Sdn. Bhd.
Nomor Keanggotaan RSPO	12-3456-000-00
Cakupan Sertifikasi:	
Pembelian minyak sawit dan minyak inti sawit bersertifikat RSPO, proses pengolahan menjadi produk turunan, dan penjualan di pasar	
Tanggal mulai sertifikat	DD-MM-YYYY
Tanggal kedaluwarsa sertifikat	DD-MM-YYYY
Tanggal sertifikasi pertama	DD-MM-YYYY
Nomor sertifikat	XYZ-123-456-789
Model rantai pasok	Penjagaan Identitas (IP) <input type="checkbox"/> Segregasi (SG) <input type="checkbox"/> Kesetimbangan Massa (MB) <input type="checkbox"/>
Dikeluarkan oleh	Badan Sertifikasi
Nama penandatangan yang berwenang	NAMA
Tanda tangan yang berwenang	x x x x

[Nama CB] diakreditasi untuk melakukan Sertifikasi Rantai Pasok RSPO pada x x x x

Sertifikat ini tetap menjadi milik [Nama CB] dan dapat ditarik jika terjadi pengakhiran sebagaimana disebutkan dalam kontrak atau terjadi perubahan atau penyimpangan data. Pemegang lisensi wajib untuk segera memberitahukan [Nama CB] mengenai segala perubahan pada data di atas. Hanya sertifikat asli dan ditandatangani yang berlaku. Sertifikat ini hanya dapat dikeluarkan oleh [nama CB].

Lampiran 5: Persyaratan Proses Audit Pesan dan Klaim

- A.5.1 Audit Pesan dan Klaim harus dilakukan setelah tingkat kualifikasi 500 Kredit RSPO telah diklaim oleh organisasi tersebut dalam jangka waktu satu tahun kalender. Jika klaim dialihkan, maka tingkat kualifikasi 500 Kredit RSPO berlaku pada organisasi yang menerima pengalihan klaim.
- A.5.2 Setelah tingkat kualifikasi 500 Kredit RSPO diklaim, organisasi yang belum menyelesaikan audit tidak dapat berpartisipasi dalam model rantai pasok Pesan dan Klaim.
- A.5.3 Audit Pesan dan Klaim harus dilakukan melalui jarak jauh atau digabungkan dengan audit Rantai Pasok RSPO atau audit lapangan lainnya (seperti keamanan pangan, kualitas, dll.), jika memungkinkan dan tepat.
- A.5.4 Audit Pesan dan Klaim harus meninjau volume produk sawit yang digunakan oleh organisasi, volume yang diklaim dengan model rantai pasok Pesan dan Klaim, serta klaim yang dibuat oleh organisasi tersebut. Audit ini harus dilakukan dalam waktu dua belas (12) bulan sejak klaim dibuat.
- A.5.5 CB atau auditor harus menyusun laporan audit mengenai *outcomes* audit.
- A.5.6 Jika terdapat ketidaksesuaian (*non-conformance*), maka jangka waktu maksimal satu bulan harus diberikan kepada organisasi untuk menyelesaikan ketidaksesuaian tersebut. CB harus menilai efektivitas tindakan perbaikan dan/atau tindakan pencegahan yang dilakukan dalam waktu 14 hari sejak disampaikannya pengajuan usulan tindakan perbaikan. Dalam hal ketidaksesuaian belum diselesaikan dalam waktu satu bulan ditambah 14 hari, maka organisasi tidak diperbolehkan untuk berpartisipasi dalam model rantai pasok Pesan dan Klaim.
- A.5.7 Jika tidak terdapat adanya ketidaksesuaian (*non-conformance*) yang diobservasi pada saat audit atau ketika rencana tindakan perbaikan telah berhasil menyelesaikan ketidaksesuaian yang mengemuka, maka klien harus diberikan lisensi untuk berpartisipasi dalam model rantai pasok Pesan dan Klaim.
- A.5.8 CB wajib meneruskan daftar periksa audit kepada Sekretariat RSPO semua ketidaksesuaian (*non-conformance*) dalam waktu 14 (empat belas) hari pengungkapan, atau untuk audit tanpa ditemukan ketidaksesuaian adalah 14 (empat belas) hari dihitung dari hari terakhir audit disampaikan kepada Sekretariat RSPO melalui email ke certification@rspo.org.

RSPO merupakan organisasi nirlaba internasional yang dibentuk pada tahun 2004 dengan tujuan untuk mempromosikan pertumbuhan dan penggunaan produk minyak sawit berkelanjutan melalui standar global yang kredibel dan pelibatan para pemangku kepentingan

www.rspo.org



Roundtable on Sustainable Palm Oil

Unit 13A-1, Level 13A,
Menara Etiqa, No 3,
Jalan Bangsar Utama 1,
59000 Kuala Lumpur, Malaysia
T +603 2302 1500
F +603 2302 1543

Other Offices:

Jakarta, Indonesia
London, United Kingdom
Beijing, China
Bogota, Colombia
New York, USA
Zoetermeer, Netherlands

 rspo@rspo.org

 www.rspo.org